BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

Menimbang :

a. bahwa setelah mencermati Peraturan Bupati Takalar Nomor 09.a Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, masih ada beberapa materi yang perlu penyesuaian dan penyempurnaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu mengubah dan meninjau kembali Peraturan Bupati Nomor 09.a Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan .

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4595);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaanan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 01 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaanan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TAKALAR TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Takalar ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar;
3. Bupati adalah Bupati Takalar;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas di bidang pajak daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
5. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar;
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milikNegara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;

8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Takalar;
9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan;
10. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara;
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak;
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender;
14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya;
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
17. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
22. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
23. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor pokok yang telah didaftar menjadi identitas bagi setiap wajib pajak;
24. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut;
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
26. Penetapan Pajak Secara Jabatan adalah penetapan besarnya pajak terutang dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB II
NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan dipungut pajak atas setiap pengambilan mineral bukan logam dan Batuan

Pasal 3

(1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Kegiatan Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi :
 a. Asbes;
 b. Batu Tulis;
 c. Batu Setengah Permata;
 d. Batu Kapur;
 e. Batu Apung;
 f. Batu Permata;
 g. Bentonit;
 h. Dolomil;
 i. Feldspar
 j. Garam Batu (halite);
 k. Grafit;
 l. Granit/Andesit
 m. Gips;
 n. Kalsit;
 o. Kaolin;
 p. Leusit;
 q. Magnesit;
 r. Mika;
 s. Marmer;
 t. Nitrat;
 u. Opsidien;
 v. Oker;
 w. Pasir dan kerikil;
 x. Pasir Kuarsa;
 y. Perlit;
 z. Phospat;
 aa. Talk;
 bb. Tanah Serap (Fuller Earth);
 cc. Tanah Diatome;
 dd. Tanah Liat;
 ee. Tawas (alum)
 ff. Tras;
 gg. Yarosif;
 hh. Zeolit;
 ii. Basal;
 jj. Trakkit; dan
 kk. Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(2) Dikecualikan dari Objek Pajak Mineral Buka Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 a. Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas.
 b. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan Pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

Pasal 4

(1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang Pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
(2) Wajib Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan adalah Orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan batuan.

BAB III
TATA CARA PENERBITAN KETETAPAN PAJAK

Pasal 5

(1) Setiap wajib pajak, harus mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada Bidang Pajak dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
(2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil sendiri oleh wajib pajak di Bidang Pajak dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
(3) SPTPD memuat pelaporan nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
(4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
(5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
(6) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.
(7) Terhadap SPTPD yang telah diteliti masih dapat diterbitkan :
 a. SKPDKB apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak mineral bukan logam dan batuan kurang dibayar; atau
 b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkan SKPDKB.

BAB IV
DASAR PENGENAAN TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

(1) Dasar Pengenaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai jual hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
(2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/ tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis material bukan logam dan batuan.
(3) Nilai Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku dilokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan adalah sebagai berikut :

(a) Pasir	Rp. 10.000/M^3
(b) Pasir Laut	Rp. 10.000/M^3
(c) Kerikil	Rp. 13.500/M^3
(d) Sirtu	Rp. 11.500/M^3
(e) Tanah Liat yang terdiri atas :	
1. Tanah Urug	Rp. 8.000/M^3
2. Tanah Liat Tahan Api	Rp. 7.500/M^3
3. Tanah Liat	Rp. 7.500/M^3
4. Tanah Liat untuk Produksi Semen	Rp. 12.500/M^3
5. Tanah Liat untuk Batu Bata	Rp. 7.500/ M^3
(f) Batu Kapur yang terdiri atas :	
1. Batu gunung	Rp. 10.000/ M^3
2. Batu kali	Rp. 10.000/ M^3
3. Batu gajah	Rp. 14.000/ M^3

Pasal 7

Tarif Pajak Mineral bukan Logam dan batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari harga jual.

Pasal 8

Besaran Pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3).

Pasal 9

Pajak Mineral bukan Logam dan batuan yang terutang terjadi pada saat kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang dimanfaatkan secara komersial.

BAB V
PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK

Pasal 10

(1) Tata cara pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan sebagai berikut :
 a. Sistem pelaporan;
 b. Sistem TOL/pemungutan di jalan; dan
 c. Sistem Wajib Pungut (WAPU).

(2) Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut:
 a. Wajib pajak mengisi SPTPD;
 b. Wajib pajak membayar sendiri pajak mineral bukan logam dan batuan berdasarkan SPTPD; dan
 c. Bagi wajib pajak yang tidak mengisi SPTPD, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.

(3) Sistem TOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut :
 a. Wajib pajak melakukan pembayaran pajak di lokasi penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan dan diberikan bukti pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 b. Tanda bukti pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan disampaikan kepada pembeli atau pengangkut sebagai tanda bukti pembayaran pajak untuk ditunjukkan kepada petugas pemungut di jalan (sistem TOL);
 c. Apabila pembeli atau pengangkut tidak dapat menunjukkan tanda bukti pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan, maka pembeli atau pengangkut merupakan wajib pajak dan dipungut pajak pada saat itu;
 d. Petugas pemungut di jalan akan memberikan tanda/paraf pada tanda bukti pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan yang ditunjukkan oleh pembeli atau pengangkut sebagai bentuk monitoring; dan
 e. Tempat pemungutan pajak sistem TOL ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

(4) Sistem wajib pungut (WAPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah sebagai berikut :
 a. Dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 b. Dilakukan kepada wajib pajak yang mendapatkan pekerjaan pemborongan di Kabupaten Takalar;
 c. Setiap rekanan yang tidak dapat menunjukkan tanda bukti pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dikenakan pajak dengan ketentuan sebagai berikut :

(5) Rekanan yang melakukan penagihan pembayaran nilai kontrak, wajib melampirkan RAB dari kontrak;

(6) Berdasarkan kontrak dimaksud, wajib pajak terlebih dahulu ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk menyampaikan SPTPD;
(7) Wajib pajak melakukan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan berdasarkan SPTPD; dan
(8) Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTPD, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.

Pasal 11

(1) Pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (*Self Assesment*).
(2) Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah atau di Bendahara Penerima paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan SKPD.
(3) Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasanya melalui penerbitan SKPD dilakukan di Kas Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
(4) Pajak yang terutang dibayar di Bank Sulselbar Cabang Takalar, untuk disetorkan ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Takalar atau melalui bendahara penerima.
(5) Apabila pembayaran oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan ke Bendahara Penerima dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam bendahara penerima wajib menyetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
(6) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.

Pasal 12

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut :

1. Wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;
2. Permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, harus melampirkan rincian utang pajak atau tahun pajak yang bersangkutan dan disertai dengan alasannya serta sudah diterima Kepala Badan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;
3. Permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Badan dituangkan dalam Keputusan telaahan dari Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah;
4. Pemberian angsuran tidak menunda kewajiban wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
5. Penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan, terhitung mulai jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Badan;
6. Pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen);
7. Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
 a) Perhitungan untuk sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
 b) Jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
 c) Pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;
 d) Bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2 % (dua persen); dan
 e) Besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2 % (dua persen).
 f) Perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :

g) Perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2 % (dua persen) dengan jumlah pajak terutang yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
h) Besarnya jumlah pajak harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2 % (dua persen) perbulan; dan
i) Penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.

8. Terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk surat ketetapan yang sama.

Pasal 13

(1) Kepala Badan dapat menerbitkan STPD jika :
a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
c. Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

BAB VI
PENGURANGAN PAJAK

Pasal 14

(1) Bupati atau Pejabat berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan terhadap pajak yang telah dan/atau belum ditetapkan.

(3) Tata cara pemberian pengurangan pajak diatur sebagai berikut :
a. permohonan pengurangan pajak disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati melalui Kepala Badan disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan
b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan pajak
c. apabila alasan permohonan pengurangan pajak dikabulkan, maka Kepala Badan menerbitkan surat keputusan pengurangan pajak;
d. apabila permohonan pengurangan pajak ditolak, Kepala Badan harus memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; dan
e. keputusan pemberian pengurangan pajak harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima.

BAB VII
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Pasal 15

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau pejabat dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

(2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terutang dilakukan terhadap STPD, SKPDKB atau SKPDKBT.

(3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
 a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati melalui Kepala Badan dengan alasan yang jelas dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan STPD, SKPDKB ATAU SKPDKBT dengan melampirkan :
 1. fotokopi KTP;
 2. fotokopi STPD, SKPDKB atau SKPDKBT; dan
 3. surat kuasa bermaterai dan fotokopi KTP penerima kuasa apabila dikuasakan;
 b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan menunjuk Kepala Bidang Penagihan Dinas Pendapatan Daerah untuk melakukan pengkajian dan penelitian;
 c. hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada Kepala Badan dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati sebagai dasar untuk memberi keputusan;
 d. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, ditetapkan oleh Bupati;
 e. paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bupati harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak;dan
 f. apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Bupati belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dianggap dikabulkan.

(4) Terhadap permohonan yang ditolak, Bupati melalui Kepala Badan :
 a. memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan penolakannya, atau;
 b. menulis catatan SSPD yang menerangkan bahwa pokok pajak dibayar beserta sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Dinas dan selanjutnya menerbitkan STPD yang memuat sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dimaksud.

(5) Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Bupati mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi bunga atau denda, dengan cara menuliskan catatan pada SSPD bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan, serta dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Badan.

(6) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 16

(1) Bupati melalui Kepala Badan karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan Pajak yang tidak benar, apabila :
 a. ada fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif telah terlampaui; dan
 b. ada fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkan pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

(2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam SKPD.

(3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas dasar permohonan wajib pajak diatur sebagai berikut :
 a. surat permohonan wajib pajak didukung oleh fakta baru yang meyakinkan; dan
 b. dalam surat permohonan wajib pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotokopi :
 1. SKPD yang diajukan permohonannya;
 2. dokumen yang mendukung diajukannya permohonan; dan
 3. berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif.

(4) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada wajib pajak.

(5) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak karena jabatan dilakukan oleh Kepala Badan atau atas usul Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.

Pasal 17

(1) Atas dasar permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 atau permintaan karena jabatan, Kepala Badan meminta Kepala Bidang Pajak dan Retribusi untuk membahas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
(2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Kepala Badan dan untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati sebagai dasar memberi keputusan dengan melampirkan telaah pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak.
(3) Kepala Badan melakukan proses penerbitan keputusan yang berupa :
 a. keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak; atau
 b. keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
(4) Atas diterbitkannya Keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, Kepala Badan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (3) huruf a, segera :
 a. melakukan pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara menerbitkan SKPD baru dengan tetap mengurangkan atau memperbaiki SKPD lama;
 b. memberikan tanda silang pada SKPD lama dan selanjutnya diberi catatan bahwa SKPD dibatalkan serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan;
 c. memerintahkan kepada wajib pajak melakukan pembayaran pajak paling lama 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya SKPD baru; dan
 d. menyimpan SKPD yang dibatalkan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.

Pasal 18

Setelah diterbitkannya keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (3) huruf b, maka SKPD yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak dimaksud.

BAB VIII
PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 19

(1) Dalam rangka pemeriksaan pajak mineral bukan logam dan batuan, Kepala Badan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
(2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan dan memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.
(3) Apabila Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan, maka untuk pengenaan besarnya pajak terutang dapat dilakukan berdasarkan penghitungan nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.
(4) Dalam hal pemeriksaan pembukuan Wajib Pajak atau Rencana Anggaran Biaya suatu pekerjaan oleh rekanan, Bupati berdasarkan permohonan Kepala Dinas dapat menunjuk Inspektorat Kabupaten Takalar untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.
(5) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Kepala Badan dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum atau instansi yang terkait.
(6) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta oleh petugas pemeriksa pajak, maka wajib pajak berkewajiban memberikan data dimaksud tanpa dirahasiakan.

BAB IX
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 20

(1) Tujuan pemberian insentif pungutan pajak untuk peningkatan :
 a. kinerja Dinas;
 b. semangat kerja bagi pejabat dan pegawai;
 c. pendapatan asli daerah; dan
 d. pelayanan kepada masyarakat.
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya sesuai dengan pencapaian kinerja yang telah ditentukan.

BAB X
WEWENANG

Pasal 21

Memberikan wewenang kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk melakukan Pengawasan, mengelola dan Melaksanakan pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan berdasarkan Peraturan daerah Nomor 08 tahun 2012 tentang pajak Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2013 tentang pelaksanaan pajak Mineral bukan Logam dan Batuan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 17 Sept 2020

BUPATI TAKALAR,

SYAMSARI

Diundangkan di Takalar
Pada tanggal 17 Sept 2020

SEKRETARIS DAERAH

ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2020 NOMOR 27